

**PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* : UNTUK MENGUJI TEORI LEGISTIMASI
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar DiBursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**

Nugrahini Kusumawati¹, Efi Tajuroh Afiah², Surti Zahra³, Mamay Komarudin⁴, Wahyu Widodo⁵, Salsabila Azmi⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bina Bangsa
Email: innanugrahini@gmail.com

ABSTRACT

In the Mineral and Coal Law no. 4 of 2009, mining is a mineral and coal exploitation activity which consists of stages of general investigation, exploration, feasibility studies, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, and post-mining activities. Coal mining is the mining of carbon deposited rock found in the earth, including solid bitumen, peat, and asphalt rock. The purpose of this study was to determine the effect of tax aggressiveness on corporate social responsibility in coal mining sub-sector companies in 2017- 2021. The method used in this study is a quantitative method. The variables in this study consist of the dependent variable, namely corporate social responsibility, while the independent variables are tax aggressiveness and the control variables are capital intensity, company size, return on assets, and leverage. The population in this study is the coal sub-sector mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021, amounting to 22 companies. The number of samples that have complete financial statements are 10 companies with a research period of 5 years so that a sample of 50 samples is obtained with the sampling technique using the purposive sampling method. The results showed that the tax aggressiveness variable based on the results of the t-test obtained a Tcount of 0.770 <Ttable 1.67655. The conclusion of this study is that partially shows that tax aggressiveness has no effect on corporatesocial responsibility.

Keywords: Tax Aggressiveness and Corporate Social Responsibility.

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009, pertambangan adalah kegiatan pengusahaan mineral dan batubara yang didalamnya terdiri atas tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pertambangan batubara adalah pertambangan batu endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap *corporate social reponsibility* pada perusahaan pertambangan sub- sektor batubara tahun 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu *corporate social reponsibility*, sedangkan variabel independen yaitu agresivitas pajak serta variabel control intensitas modal, ukuran perusahaan, return on assets, dan leverage. Populasi dalam penelitian iniperusahaan pertambangan sub-sektor batubara yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 yang berjumlah 22 perusahaan. Adapun jumlah sampel yang memiliki laporan keuangan lengkap sebanyak 10 perusahaan dengan periode penelitian 5 tahun sehingga diperoleh sampel sebanyak 50 sampel dengan teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel agresivitas pajak berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai Thitung 0,770 < Ttabel 1,67655. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara parsial menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap *corporate social reponsibility*.

Kata Kunci : Agresivitas Pajak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

PENDAHULUAN

Hadirnya industri pertambangan batubara menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat seperti sosial, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Tidak dipungkiri, eksistensi perusahaan pertambangan batubara berpotensi besar dalam membentuk kondisi masyarakat, salah satunya yaitu program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

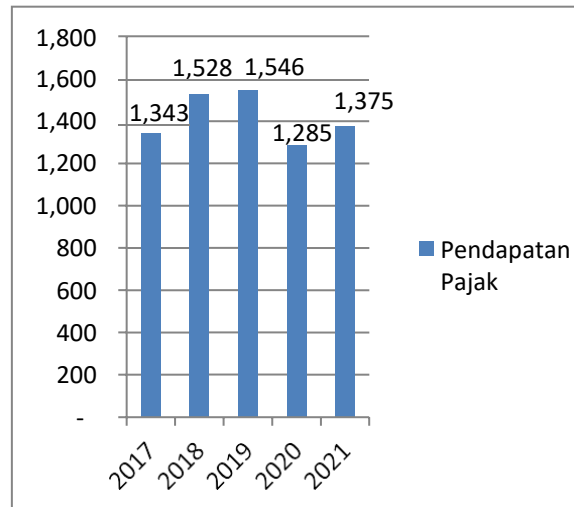
Pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara dengan cara memungut bayaran terhadap seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku. Hasil pajak tersebut digunakan sebagai biaya yang akan dialokasikan secara umum dalam pembangunan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, para wajib pajak tidak dapat merasakan hasil dari pungutan pajak tersebut secara langsung.

Pada dasarnya pajak adalah salah satu sumber dana di suatu wilayah dimana khususnya di Indonesia sendiri pendapatan pajak merupakan pendapatan negara terbesar untuk negara tersebut dikarenakan hampir 80% lebih pendapatan negara merupakan hasil dari pajak dibandingkan dengan pendapatan lainnya seperti PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) migas, non migas, laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara), badan layanan umum, hibah, kepabean dan cukai, dan sebagainya, dimana dari hasil pajak tersebut nantinya dimasukkan dalam kas negara dan dipergunakan untuk dana pembangunan fasilitas dan infrastruktur negara, alokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi pangan dan BBM (Bahan Bumi Minyak), pelayanan kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kelestarian budaya, dan dari sektor-sektor lainnya.

Pada lima tahun terakhir ini yaitu tahun 2017-2021 menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan negara Indonesia dari faktor perpajakan mengalami kenaikan dan penurunan.

Berikut ini kenaikan dalam pendapatan negara Indonesia selama lima tahun terakhir :

Gambar 1 Pendapatan Pajak Negara Indonesia Tahun 2017-2021



Amerika Serikat Mary Margaret Frank menyebutkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dianggap melakukan agresivitas pajak.

Setiap perusahaan perlu melakukan untuk mengungkapkan CSR sehingga para kepentingan (*stakeholder*) mengetahui bahwa perusahaan memperhatikan lingkungan dimana perusahaan berdiri serta berkontribusi aktif dalam aspek sosial dan lingkungan. Fiorina (2001) menyatakan bahwa, CSR adalah penting karena mempengaruhi semua aspek operasi perusahaan.

Pengungkapan CSR diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dan ayat (3) tentang “perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 41 dan 42 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selain undang-undang diatas ada lagi undang-undang

Penanaman modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan pada Pasal 34 disebutkan pula bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan pada Pasal 15 akan dikenakan sanksi.

Berikut adalah rata-rata agresivitas pajak dengan menggunakan *Effective Tax Rates (ETR)* serta variabel kontrol intensitas modal (*Capital Intensity*), ukuran perusahaan (*Size*), *Return On Assets (ROA)*, dan *leverage* menggunakan *Debt To Equity Ratio (DER)* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 :

Dari hasil data perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 yang telah diolah maka diperoleh rata-rata dari agresivitas pajak dengan indikator *effective tax rates (ETR)* mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018, 2019 dan 2021 mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa nilai ETR yang dimiliki perusahaan semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya dan menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari sebelum pajak.

Untuk variabel kontrol dalam olah data penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) mengalami fluktuatif yang tidak begitu signifikan, namun penurunan yang cukup lumayan banyak ada pada tahun 2021 yang artinya jika aset perusahaan semakin kecil maka perusahaan tersebut tidak disorot oleh masyarakat sekitar. Pada ukuran perusahaan (*size*) hampir stabil bahkan kenaikan walaupun hanya sedikit di tiap tahunnya, itu berarti memungkinkan perusahaan besar akan lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan kecil karena memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. *Return On Assets (ROA)* mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan maka perusahaan belum mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Rata-rata *leverage* pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, dimana semakin penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan dan akan masuk ke dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) dan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang.

KAJIAN TEORITIK

Teori Legitimasi

Teori yang mendasar dalam suatu norma-norma, batasan-batasan, nilai dan peraturan sosial dalam mengatur perusahaan agar selalu menjaga keutamaan sosial dari suatu reaksi yang kemungkinan akan timbul dari reaksi tersebut.

Teori stakeholder

Mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri akan tetapi harus memperhatikan juga kontribusi bagi stakeholdernya seperti pemegang saham, masyarakat, konsumen, analisis, pemerintah, kreditor, supplier dan sebagainya.

Teori *Corporate Social Responsibility*

Author Bowen dalam Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada kewajiban perusahaan untuk membuat kebijakan dan keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan untuk mengarah pada tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Teori Agresivitas Pajak

Tindakan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban membayar pajak, baik secara legal maupun ilegal. Setiap perusahaan yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib membayar dan melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Variabel Kontrol

Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2017:41).

Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan ukuran nilai aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau gambaran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan untuk diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.

Ukuran Perusahaan (*Size*)

Gambaran baik besar kecilnya darisuat perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva.

Return On Assets (ROA)

Menghitung berapa banyak laba bersih setelah pajak dihasilkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini banyak mengitung meskipun ada ketidaktepatan ketika kita membandingkan antara laba bersih setelah pajak (berarti laba operasi sudah dikurangi biaya bunga dan pajak penghasilan) - yang sebenarnya merupakan hak milik ekuitas – dengan total aset (yang sebagian diantaranya mungkin dibiayai dengan hutang). Leverage Mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan yang akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif korelasional. Metode ini menjelaskan hubungan antara variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesa.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2017- 2021 yang berjumlah 22 perusahaan. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *puposive sampling*, dimana *puposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau ditentukan sendiri subjeknya dari peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linied Berganda

Table 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.554	.309
	X1_ETR	.035	.046
	CINT	-.200	.265
	Size	.003	.015
	ROA	.007	.313

tertera nilai-nilai yaitu *constant* (konstanta) sebesar 0.554, nilai Agresivitas Pajak (ETR) 0.035, untuk variabel control Intensitas Modal (*Capital Intensity*) -0.200, Ukuran Perusahaan (*Size*) 0.003, *Return On Assets* 0.007, dan *Leverage* (DER) 0.111. dengan demikian maka bentuk persamaan regresi linear berganda yang dapat dibentuk adalah:

$$PCSR = \alpha_0 + \beta_1 TAG + \beta_2 CINT + \beta_3 SIZE$$

$$+ \beta_4 ROA + \beta_5 LEV + e$$

$$PCSR = 0.554 + 0.035 - 0.200 + 0.003 +$$

$$0.007 + 0.111 + e$$

Definisi persamaan :

1. Nilai konstanta (α) sebesar 0.554, artinya jika Agresivitas Pajak, dan variabel kontrol (Intensitas Modal (CINT), Ukuran Perusahaan (*Size*), *Return On Assets*, dan *Leverage* (DER)) diasumsikan nol, maka *corporate social responsibility* sebesar 0.554.
2. Nilai koefisien regresi Agresivitas Pajak (ETR) bernilai positif sebesar 0.035, artinya setiap kenaikan satu unit ETR akan meningkatkan *corporate social responsibility* sebesar 0.035 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi Intensitas Modal (CINT) bernilai negative sebesar -0.200, artinya setiap kenaikan satu unit CINT akan menurunkan *corporate social responsibility* sebesar -0.200 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
4. Nilai koefisien regresi Ukuran Perusahaan (*Size*) bernilai positif sebesar 0.003, artinya setiap kenaikan satu unit *Size* akan meningkatkan *corporate social responsibility* sebesar 0.003 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

5. Nilai koefisien regresi *Return On Assets* (ROA) bernilai positif sebesar 0.007, artinya setiap kenaikan satu unit ROA akan meningkatkan *corporate social responsibility* sebesar 0.007 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
6. Nilai efisien regresi *Leverage* (DER) bernilai positif sebesar 0.111, artinya setiap kenaikan satu unit DER akan meningkatkan *corporate social responsibility* sebesar 0.111 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Uji Koefisien Determinasi

Table 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.227 ^a	.051	-.056
a. Predictors: (Constant), X5_DER, X1_ETR, X3_Size, X2_CINT, X4_ROA			
b. Dependent Variable: Y_Corporate_Social_Responsibility			

Sumber : SPSS 20, Olah data 2022

Pada tabel diatas model summary didapatkan *adjusted R²* dengan nilai sebesar -0,056. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi variabel independen (ETR) dan empat variabel kontrol tidak memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (CSR).

Uji Parsial (uji t)

Table 7 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.793	.080
	X1_ETR	.770	.446
	CINT	-.756	.454
	Size	.173	.864
	ROA	.023	.982
	DER	1.217	.230

a. Dependent Variable:
Y_Corporate_Social_Responsibility

Sumber : SPSS 20, Olah data 2022

Berdasarkan Ttabel dengan ketentuan

= 0,05 dan $dk = (n-k)$ atau $(50-1) = 49$ sehingga diperoleh nilai T_{tabel} sebesar 1,67655.

Dari tabel 7 diperoleh nilai T_{hitung} variabel agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,770 yang artinya $T_{hitung} 0,770 < T_{tabel} 1,67655$ dan untuk taraf signifikansinya $0,446 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara agresivitas pajak (ETR) terhadap *corporate social responsibility*, dengan demikian H_1 dalam penelitian ini ditolak.

Dari tabel 7 diperoleh nilai T_{hitung} variabel kontrol untuk intensitas modal (CINT) sebesar -0,756 yang artinya $T_{hitung} - 0,756 < T_{tabel} 1,67655$ dan untuk taraf signifikansinya $0,454 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara intensitas modal (CINT) terhadap *corporate social responsibility (CSR)*.

Dari tabel 7 diperoleh nilai T_{hitung} variabel kontrol untuk ukuran perusahaan (Size) sebesar 0,173 yang artinya $T_{hitung} 0,173 < T_{tabel} 1,67655$ dan untuk taraf signifikansinya $0,864 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility (CSR)*.

Dari tabel 7 diperoleh nilai T_{hitung} variabel kontrol untuk ROA sebesar 0,023 yang artinya $T_{hitung} 0,023 < T_{tabel} 1,67655$ dan untuk taraf signifikansinya $0,982 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara ROA terhadap *corporate social responsibility (CSR)*.

Dari tabel 7 diperoleh nilai T_{hitung} variabel kontrol untuk *leverage* (DER) sebesar 1,217 yang artinya $T_{hitung} 1,217 < T_{tabel} 1,67655$ dan untuk taraf signifikansinya $0,230 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara *leverage* (DER) terhadap *corporate social responsibility (CSR)*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap

Corporate Social Responsibility (CSR)

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility (CSR)*. Hal ini diperkuat dan didukung oleh Uji t parsial dengan menggunakan SPSS yang memiliki Thitung $0,770 < T_{tabel} 1,67655$ dengan tingkat signifikansinya $0,446 > 0,05$ yang berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara agresivitas pajak (ETR) terhadap *corporate social responsibility (CSR)*. Pengungkapan CSR merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Interaksi tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Kegiatan agresivitas pajak dilakukan perusahaan merupakan kegiatan yang kurang sesuai dengan norma masyarakat sehingga dapat mengancam legitimasi perusahaan. Ghazali dan Chariri (2017, h. 441) berpendapat bahwa perusahaan dapat menggunakan pengungkapan informasi lingkungan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang legitimasi yang merencanakan pajaknya secara lebih agresif berusaha mengubah persepsi masyarakat dengan cara mengungkapkan CSR lebih banyak sehingga tetap mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Lanis dan Richardson (2017) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder*. Semakin kuat pengaruh *stakeholder*, usaha yang dibutuhkan perusahaan dalam beradaptasi semakin besarpula. Pengungkapan sosial menjadi mediadialog komunikasi antara perusahaan dan *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Oleh karena itu, semakin perusahaan melakukan agresivitas pajak, perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Hal tersebut merupakan bentuk komunikasi yang lebih intens dalam mencari dukungan dari *stakeholdernya*. Komunikasi ini dilakukan perusahaan karena *stakeholder* menganggap bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan yang tidak baik yang dapat mengganggu pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah. Kualitas infrastruktur yang rendah pada akhirnya akan merugikan *stakeholder*, terutama pemerintah dan masyarakat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung

Putri Rahmawati (2019), Handayani, Ayu Noorida Soerono, Dadan Ramadhani (2018), Stefanus Ganang Sakti Wijaya dan Paulus Th. Basuki Hadiprajitno (2017) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility (CSR)*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh agresivitas pajak terhadap *corporate social responsibility (CSR)* pada perusahaan pertambangan sub-sektor batubara yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Berdasarkan karakteristik perusahaan didapatkan sampel 10 perusahaan dan jumlah data 50. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Agresivitas Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility (CSR)*. Hal ini terlihat pada uji t diperoleh nilai Thitung variabel agresivitas pajak (ETR) sebesar 0,770 yang artinya $T_{hitung} < T_{tabel}$ 1,67655 dan nilai signifikansinya $0,446 > 0,05$ maka dapat disimpulkan secara parsial tidak ada pengaruh antara agresivitas pajak (ETR) terhadap *corporate social responsibility (CSR)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham, 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnan Suad, Enny Pudjiastuti, 2015, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hermawan, Iwan, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method*. Hidayatul Quran Kuningan.
- Mardikanto, Totok, 2014. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyawan, Setia, 2015. *Manajemen Keuangan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11-Buku 1*. Jakakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sarwono, Jonathan 2013, *12 Jurusan Ampuh SPSS Untuk Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto, 2011, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

- Agung Putri Rahmawati, Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Agresivitas Pajak dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Universitas Diponegoro, Vol. 8 No. 1, 7.
- Andre Rio Wijaya, Ardi Rinaldi, 2019, Membangun Ketahanan Bangsa Melalui Program CSR Perusahaan
- Pertambangan Batubara Yang Tepat Guna Di Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Sumatera Selatan. *JurnalTeknik Pertambangan*, UniversitasSriwijaya, 292.
- Ery Tri Pradasari, 2019, Default Risk, CSR Disclosure Dan Earning Response Coefficient (Studi Pada PerusahaanManufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017). 24
- Fertika Nofisa Putri, 2014, Pengaruh Karakteristik Kepemilikan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap TaxAggressive (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur YangTerdaftar di BEI), 3.
- Handayani, Ayu Noorida, dan Dadan Ramdhani, 2018, PengaruhAgresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility Dengan Variabel Kontrol Return On Assets Dan Leverage. *TirtayasaEkonomika*, Universitas SultanAgeng Tirtayasa, April 2018, 165.
- Marghalina Bestharita Fajariati, 2021, Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Terhadap PERusahaa Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia Tahun 2012-2016), *Equity Jurnal Akuntansi*, April 2021, Vol. 1,
- Miryati Putri Rahayu, Jaka Darmawan, 2017, Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility, *SEMNAS IIBDARMAJAYA*, Oktober 2017,
- Natasya Elma Octaviana, Abdul Rohman,2014, Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility Untuk Menguji Legitimasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan DanProperty Yang Terdaftar Di BEITahun 2009-2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Universitas Diponegoro, Vol. 03 No. 02, 1.
- Rizky Arfiyanto, Moh Didik Ardiyanto, 2017. Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi Empiris PadaPerusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016). 1.
- Stefanus Ganang Sakti Wijaya, Paulus Th. Basuki Hadiprajitno, 2017, PengaruhAgresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Kuanga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2016), *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2017, Vol. 6 No. 4,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.